

Daya Ikat KUHP Nasional terhadap Eksistensi Undang-Undang Khusus Sebelumnya Ditinjau dari Perspektif Filsafat Hukum

Sardjana Orba Manullang¹, Verawati br Tompul², Yessy Kusumadewi³,
Louisa Yesami Krisnalita⁴, Mutiarany⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Email: somanullang@unkris.ac.id¹, verawati@unkris.ac.id²,
yessykusumadewi@unkris.ac.id³, louisayesami@unkris.ac.id⁴,
mutiarany@unkris.ac.id⁵

Abstract

This study aims to find out the views of legal philosophy on the applicability of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (National Criminal Code) in addition to other special laws that were enacted prior to the National Criminal Code. The results of the study show that the view of legal philosophy considers that the enactment of Article 630 of the National Criminal Code is an application of the legal preference principle of *Lex Generalis Derogate Legi Specialis* and *Lex Posteriori Derogate Legi Priori*, when there is a double arrangement between the Corruption Law and the National Criminal Code. In addition, there are inconsistencies in the National Criminal Code because it recognizes legal dualism with living law and Article 3 paragraph (1) of the National Criminal Code which applies the *In Dubio Pro Reo* principle. Furthermore, the effectiveness of the National Criminal Code in the framework of forming a controlled and desired society (law as a social control and engineering) by the Government is philosophically still limited to appearance because it has only included and standardized legal principles in its content, so that these expectations are borne by law enforcement officials as its user and the value of justice which substantively can only be translated through a judge's decision.

Keywords: *Legal Philosophy, Binding Power, Legal Preferences*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan filsafat hukum terhadap keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) di samping Undang-Undang khusus lainnya yang telah berlaku sebelum KUHP Nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan filsafat hukum menilai bahwa pemberlakuan Pasal 630 KUHP Nasional merupakan penerapan asas preferensi hukum *Lex Generalis Derogate Legi Specialis* dan *Lex Posteriori Derogate Legi Priori*, manakala terdapat pengaturan ganda antara UU Tipikor dengan KUHP Nasional. Selain itu, terdapat inkonsistensi dalam KUHP Nasional karena mengakui dualisme hukum dengan hukum yang hidup dalam warga (*living law*) dan Pasal 3 ayat (1) KUHP Nasional yang menerapkan asas *In Dubio Pro Reo*. Selanjutnya, efektivitas KUHP Nasional dalam rangka pembentukan masyarakat yang dikontrol dan diinginkan (*law as a social control and engineering*) oleh Pemerintah secara filosofis masih sebatas tampilan karena baru pencantuman dan standarisasi asas-asas hukum di dalam muatannya, sehingga harapan tersebut dibebankan kepada aparat penegak hukum sebagai penggunaannya dan nilai keadilan yang secara substantif hanya dapat diterjemahkan melalui putusan hakim.

Kata kunci: *Filsafat Hukum, Daya Ikat, Preferensi Hukum*

PENDAHULUAN

Dalam sejarah perumusan hukum pidana, negara Indonesia memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berasal dari era kolonial Belanda, ialah *Wetboek van voor Nederlands-Indië* cocok dengan dasar konkordansi. Setelah itu, dalam kemajuannya, *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië* jadi *Wetboek van Strafrecht (WvS)* yang kini diketahui dengan KUHP dan ada sekian banyak kausa dihapuskan serta dicocokkan dengan situasi serta tujuan penjajahan Belanda atas area Indonesia. Usaha untuk melakukan pembentukan KUHP Nasional (Republik Indonesia 2023) menjadi sangat krusial, dengan alasan bahwa pasca KUHP lama Pemerintah telah menetapkan undang-undang (UU) khusus yang berdampak pada tidak berlakunya beberapa pasal di dalam KUHP lama tersebut. Di samping itu, adanya keberlakuan beberapa putusan *judicial review* terkait KUHP pada Mahkamah Konstitusi yang bersifat *erga omnes* mempunyai dampak terhadap daya ikat pasal-pasal KUHP tersebut secara parsial. Hal ini menandakan bahwa belum terlaksananya misi dekolonisasi, demokratisasi, konsolidasi, dan harmonisasi sehingga memang pada dasarnya KUHP perlu untuk disesuaikan dengan kondisi bangsa dan Negara Indonesia yang mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeda dengan politik hukum pada masa pemerintahan kolonial Belanda, melalui pembentukan KUHP baru yang sebaiknya dilakukan secara menyeluruh dan terkodifikasi.

Menurut pandangan Barda Nawawi Arief, hendaknya pembentukan rancangan KUHP terkini ke depan tidak bisa dilepaskan dari inspirasi atau kebijaksanaan pembangunan sistem nasional yang berdasarkan Pancasila selaku nilai-nilai kehidupan kebangsaan yang dicita-citakan hukum (Arief 2012). Artinya, reformasi hukum pidana nasional juga harus dimotivasi dan dilandasi/diselaraskan dengan cita-cita dasar Pancasila, yang meliputi keseimbangan antara moralitas agama (ketuhanan), nilai-nilai/ide-ide humanistik (kemanusiaan, nasionalis, demokratis, dan sosial) yang melekatkan konsep utama atau dasar pemikiran dalam kebijakan hukum.

Pandangan-pandangan rekonstruksi pasal pemidanaan tersebut di atas seyogyanya diadopsi dalam RKUHP dan melalui proses *legislative review*. Pandangan Pemerintah adalah KUHP Nasional menjamin kepastian hukum karena tidak ditafsirkan secara berbeda oleh para ahli hukum (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2022). Di sisi lain, pembaruan kepada aparaturnya berjalan lelet bila dibanding dengan pembaruan pada esensi hukum (Sulaiman 2013). Akibatnya, hukum tidak dapat mengimbangi kepentingan masyarakat yang memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Faktor sosiologis dalam pembentukan hukum ditentukan oleh faktor-faktor yang saling mempengaruhi di dalam suatu sistem dan pada akhirnya oleh proses penegakan hukum yang memadai yang memperhatikan bukan kepentingan pemerintah semata melainkan juga kebutuhan masyarakat (Manullang 2019, 2020b).

Untuk itulah, Pemerintah pun telah mempunyai rekam jejak usaha-usaha konstruksi KUHP baru di dalam tugas pembangunan legislasi nasional Indonesia. Adapun sejarah perjalanan penyusunan KUHP Nasional dapat ditelusuri dengan kronologis sejak tahun 1963 diadakan Seminar Hukum Nasional I yang menghasilkan simpulan urgensi pembentukan KUHP Nasional yang baru dalam waktu yang sesingkat-singkatnya (Haruma 2022). Kemudian, pada tanggal 6 Desember 2022 merupakan tonggak sejarah baru di Indonesia, bahwa DPR telah menyepakati RKUHP sebagai UU (untuk selanjutnya disebut 'KUHP Nasional') dalam Tahun Sidang 2022 Rapat Paripurna ke-11 (Sekjen DPR 2022). Adapun Presiden telah secara resmi pada tanggal 2 Januari 2023 mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (CNN Indonesia 2023).

Berkaitan tujuan dari hukum yang memberikan kemanfaatan hukum, keadilan, dan kepastian hukum dalam penyusunan KUHP Nasional didesign dalam bentuk rekodifikasi perkembangan ilmu dan praktik hukum pidana di Indonesia, terutama di luar KUHP Nasional. Di samping itu, misi KUHP Nasional yaitu mengkoordinasikan dan menyelaraskan bermacam kemajuan hukum yang diperoleh bagus dari kemajuan di aspek hukum pidana ataupun dari kemajuan *best practice*, standar serta norma yang diakui oleh negara-negara

beradat di bumi (Manullang 2020a; Manullang et al. 2023; Sipayung, Manullang, and Siburian 2023; Sipayung and Wahyudi 2022; Suyanto et al. 2023).

Dalam pengamatan filsafat hukum terkait pembentukan KUHP Nasional tersebut di atas tercermin kalau hukum tetap tertatih-tatih mengejar pergantian era, sebagaimana adagium hukum *het recht hinkt achter de feiten aan*. Di sisi lain, aspek filsafat hukum juga mengarah kepada pembentukan masyarakat sesuai dengan teori *law as a tool of social control* dan *law as a toll of social engineering*, dalam kondisi harapan menjauhi pragmatisme serta berbenturan kepentingan-kepentingan ataupun nilai-nilai yang silih berlawanan itu (Manullang 2021; Sipayung 2018, 2022).

Sebaliknya, hukum itu seyogyanya tumbuh, hidup, serta bertumbuh di tengah-tengah warga buat memberikan rasa keadilan. Yang menarik adalah seberapa efektifnya pencapaian misi pemerintah terkait pemberlakuan daya ikat KUHP di atas UU khusus sebelumnya dan perwujudan pembentukan masyarakat dan keadilan di tengah-tengah masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode doktrinal. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan dokumentasi. Analisa informasi terdiri atas langkah pengumpulan, telaah informasi, *display* informasi, serta konfirmasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan materi muatan pasal-pasal dalam KUHP Nasional, Pemerintah Indonesia telah menerapkan asas-asas dalam hukum pidana pada umumnya. Misalnya asas legalitas di dalam Pasal 1 KUHP Nasional: “(1) Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. (2) Dalam menetapkan adanya Tindak Pidana dilarang digunakan analogi.”

Hal tersebut sama dengan asas legalitas atau *nullum delictum nulla poena sine preavia lege poenali* dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP lama yang pada intinya adalah Hakim dilarang mencipta hukum apabila ketentuan pidana dalam UU tidak mengaturnya. Begitu pula tersirat di dalamnya asas tidak berlaku surut yaitu hukum pidana tidak diberlakukan surut/mundur sejak ditetapkannya suatu UU.

Selanjutnya, apabila ketentuan peralihan muat klausul durasi penerapan wewenang yang diserahkan oleh peraturan perundang-undangan yang terkini, hingga wajib serupa dengan dasar keabsahan serta non-retroaktif kalau pada biasanya peraturan perundang-undangan berlaku ke depan, melainkan misalnya buat kesalahan atas Hak Asas Manusia (HAM). Eddy O. S. Hiarij (Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada) membagikan arti dalam non-retroaktif, selaku dasar yang mempunyai 2 guna: (i) guna mencegah yang berarti hukum kejahatan mencegah orang kepada kewenangan negeri yang sekehendak hati; (ii) guna instrumentasi, ialah dalam batas-batas yang ditentukan hukum, penerapan kewenangan oleh negeri tegas-tegas diperbolehkan (Wikipedia 2018). Begitu pula dalam KUHP Nasional, asas tidak berlaku surut juga tidak secara mutlak diterapkan dalam pasal-pasal selanjutnya.

Lebih lanjut, asas larangan penggunaan tafsir analogi di dalam hukum pidana juga masih diterapkan dalam rangka mencegah orang yang bersalah dihukum pidana. Hal tersebut diupayakan agar aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang dalam menghukum seseorang kecuali pembuktian kesalahan dengan sedikitnya 2 alat bukti yang legal serta atas keterbuktian dengan sedikitnya 2 perlengkapan fakta yang legal itu, hakim mendapatkan ketetapan hati kalau perbuatan kejahatan betul-betul terjalin serta kalau terdakwalah yang bersalah melaksanakannya (Pasal 183 (Republik Indonesia 1981)).

Begitu pula terdapat pemberlakuan asas *ius curia novit* yaitu hakim dianggap mengetahui hukumnya, dengan penjelasan bahwa hakim dhi. Pengadilan wajib memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan sekalipun hukum tidak ada atau kurang jelas. Sehubungan dengan problematika tersebut, hakim wajib menemukan hukum

(*rechtvinding*) melalui hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal tersebut dapat ditelusuri pengaturannya dalam Pasal 2 KUHP Nasional: “(1) *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.* (2) *Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.*”

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa hukum pidana dan hukum yang hidup di dalam masyarakat yang pada umumnya tidak tertulis (misalnya adat istiadat, agama) merupakan sumber hukum pelengkap dari KUHP Nasional dalam rangka mencegah kekosongan hukum. Hal ini bermakna terdapat pengakuan pluralisme hukum di dalam sistem hukum pidana, yang dikembalikan kepada hakim untuk dapat memilih pilihan hukum dalam rangka pemenuhan rasa keseimbangan yang hidup di dalam warga spesifik, serta melarang analogi kriminalisasi. Di dalam perkembangan hukum pidana (sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional) dimungkinkan adanya transformasi kriminalisasi atau dekriminalisasi, yaitu dari suatu perbuatan yang dahulunya adalah bukan merupakan tindak pidana sekarang menjadi tindak pidana begitu pula sebaliknya (Sari, A. R., Hamid, A., Utami, R. A., Amalia, M., Sipayung, B., Widiatno, M. W., & Musofiana 2022). Contoh dalam pengaturan KUHP Nasional adalah tidak adanya kriminalisasi terhadap aktivitas kaum *lesbian, gay, biseksual, dan transgender* (LGBT) kecuali pemidanaan perilaku cabul dengan sesama jenis.

Kemudian, apabila ada aturan tertulis lainnya yang telah berlaku sebelum adanya KUHP Nasional khususnya terkait dengan tindak pidana korupsi, artinya terdapat pengaturan ganda, maka KUHP Nasional secara tersendiri sudah secara tersurat menjelaskan bahwa terdapat aspek hukum yang meringankan dan memberatkan. Contoh yang meringankan adalah, jika undang-undang diubah setelah kejahatan, maka undang-undang baru akan berlaku, kecuali ketentuan undang-undang lama yang menguntungkan pelaku dan kaki tangan kejahatan (Pasal 3 ayat (1) (Republik Indonesia 2023)). Contoh lainnya yang memberatkan adalah, pengecualian dalam keadaan tertentu yang tidak dipidana penjara tidak berlaku bagi kejahatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara (Pasal 70 ayat (2) huruf d (Republik Indonesia 2023)).

Aspek hukum yang meringankan jika terdapat peraturan perundang-undangan yang lama dengan baru mengatur hal yang sama, sesuai dengan keterkaitan asas *In Dubio Pro Reo*, yaitu asas yang melaporkan bila terjalin keragu-raguan apakah tersangka salah ataupun tidak sehingga hendaknya diserahkan tentang yang profitabel untuk tersangka ialah dibebaskan dari tuntutan. Asas hukum ini dalam praktiknya sering digandengkan dengan asas “Tiada Hukuman Tanpa Salah” (“*Geen Straf Zonder Schuld*”) atau “*Anwijzigheid van alle Schuld*” yang telah jadi yurisprudensi konsisten serta bisa diturunkan dari Pasal 182 ayat (6) (Republik Indonesia 1981).

Selanjutnya, dalam Pasal 630 KUHP Nasional juga pada prinsipnya menyatakan bahwa pengaturan ganda terkait UU Tipikor dinyatakan tidak berlaku dengan adanya KUHP Nasional dan bahwa yang berlaku adalah KUHP Nasional sebagaimana dijelaskan sebagai berikut: “(1) *Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam: k. Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.* (4) *Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k diacu oleh ketentuan pasal Undang-Undang yang bersangkutan,*

pengacuannya diganti dengan pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 2 pengacuannya diganti dengan Pasal 607; Pasal 3 pengacuannya diganti dengan Pasal 608; Pasal 5 pengacuannya diganti dengan Pasal 609; Pasal 11 pengacuannya diganti dengan Pasal 610 ayat (1); dan Pasal 13 pengacuannya diganti dengan Pasal 610 ayat (2)."

Apabila ada 2 (dua) peraturan yang sama-sama berlaku yang sama, maka di dalam ilmu hukum dikenal adanya asas preferensi. Asas preferensi merupakan asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan (buat diberlakukan), bila dalam sesuatu insiden (hukum) terpaut ataupun terlanggar sebagian peraturan (Rehendra Sucipta, Syahputra, and Sahindra 2020). Lebih lanjut, Prof. Eddy O.S. Hiariej mengemukakan bahwa: "Dilihat dari perspektif politik hukum pidana (*penal policy*), eksistensi asas '*lex specialis derogat legi generali*' sebenarnya merupakan asas hukum yang menentukan dalam tahap aplikasi (Eddy OS Hiariej dkk 2009). Tahap ini merupakan tahap penerapan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dilanggar terhadap peristiwa konkrit (*ius operatum*) melalui proses penegakan hukum. Oleh karena itu, asas "*lex specialis*" ini menjadi penting bagi aparat penegak hukum ketika akan menerapkan peraturan perundang-undangan pidana terhadap perkara pidana yang ditanganinya."

Apabila dianalisis bahwa dasar menimbang KUHP Nasional merupakan produk kodifikasi dari beberapa UU khusus yang sudah diundangkan terpisah dari KUHP yang lama, maka dalam konteks tersebut yang tingkatannya sejajar dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *lex generalis* adalah KUHP, sedangkan *lex specialis* adalah UU Khusus. Walaupun terdapat upaya meminimalisir preferensial implementatif peraturan melalui harmonisasi perundang-undangan (Sipayung and Cristian 2022), namun, apabila kita kaji di dalam Pasal 630 KUHP Nasional, maka tentu diterapkannya asas preferensi sebaliknya yaitu *Lex Generalis Derogate Legi Specialis*.

Di dalam konteks Pasal 630 KUHP Nasional, maka asas preferensi yang diterapkan adalah asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* yang memiliki maksud hukum yang terkini melepaskan hukum yang lama, dimana dasar hukum merupakan prinsip yang disangka dasar ataupun pokok hukum (Asir, Sadam; Muhibbin 2022). Artinya bahwa KUHP Nasional sekalipun merupakan *lex generalis* namun karena diundangkan lebih baru daripada UU Khusus sebagai *lex specialis*, maka terhadap hal yang sama KUHP Nasional membatalkan norma hukum UU Khusus tersebut. Daya ikat Pasal 630 KUHP Nasional ini cukup kuat menjadi dasar hukum berlakunya asas preferensi *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* karena berada pada lingkup yang sejenis, dalam hierarki yang sama, dan dinyatakan secara tegas pencabutan UU khusus dan pemberlakuan Pasal 630 KUHP Nasional tersebut. Namun demikian, perlu diperhatikan ketentuan Pasal 632 KUHP Nasional bahwa KUHP ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan terhitung 2 (dua) tahun. Hal tersebut menandakan bahwa masih ada pekerjaan rumah bagi Pemerintah untuk mensosialisasikan KUHP Nasional ini sebelum diberlakukan. Hal tersebut didasari bahwa perlunya dukungan publik terhadap instrumen kebijakan publik berupa produk legislasi karena tingginya tingkat kepuasan publik berhubungan positif dengan efektivitas penerapan hukum itu sendiri (Umiyati et al. 2023).

Berdasarkan hal tersebut, maka pandangan filsafat hukum adalah bahwa pemberlakuan Pasal 630 KUHP Nasional dipaksakan untuk berlaku menimpa UU khusus yang berlaku sebelumnya sehingga tidak terdapat tumpang tindih aturan. Namun demikian, KUHP dipandang juga tidak konsisten untuk menerapkan nilai keadilan tersebut karena Pasal 2 KUHP Nasional yang mengakui dualisme hukum antara KUHP dengan hukum yang hidup dalam warga (*living law*) dan asas *In Dubio Pro Reo* terhadap perbedaan aturan hukum pidana baru dengan yang lama yang lebih menguntungkan pelaku dan pembantu tindak pidana. Untuk itu, keadilan secara substantif hanya dapat diterjemahkan melalui putusan hakim.

SIMPULAN

Penetapan KUHP Nasional menandakan bahwa Indonesia baru memiliki undang-

undang hukum pidana yang sesuai dengan karakteristik bangsa dan Negara Indonesia itu sendiri. KUHP terbentuk melalui proses kodifikasi, konsolidasi, dan harmonisasi UU khusus yang berlaku sebelumnya serta perkembangan ilmu dan praktik hukum pidana.

Berdasarkan hal tersebut, maka pandangan filsafat hukum adalah bahwa pemberlakuan Pasal 630 KUHP Nasional dipaksakan untuk berlaku menimpa UU khusus yang berlaku sebelumnya yang dipandang ialah penerapan asas preferensi hukum *Lex Generalis Derogate Legi Specialis* dan *Lex Posteriori Derogat Legi Priori*, manakala terdapat pengaturan ganda antara UU Tipikor dengan KUHP Nasional. Namun demikian, KUHP Nasional dipandang juga tidak konsisten untuk menerapkan nilai keadilan tersebut karena Pasal 2 KUHP Nasional yang mengakui dualisme hukum antara KUHP Nasional dengan hukum yang hidup dalam warga (*living law*) dan Pasal 3 ayat (1) KUHP Nasional yang menerapkan asas *In Dubio Pro Reo* terhadap perbedaan aturan hukum pidana baru dengan yang lama yang lebih menguntungkan pelaku dan pembantu tindak pidana. Untuk itu, keadilan secara substantif hanya dapat diterjemahkan melalui putusan hakim. Selanjutnya, efektivitas KUHP Nasional dalam rangka pembentukan masyarakat yang dikontrol dan diinginkan (*law as a social control and engineering*) oleh Pemerintah secara filosofis masih sebatas tampilan karena baru pencantuman dan standardisasi asas-asas hukum di dalam muatannya, sehingga harapan tersebut dibebankan kepada aparat penegak hukum sebagai penggunaanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 2012. *Pidana Mati Perspektif Global, Pembaharuan Hukum Pidana Dan Alternatif Pidana Untuk Koruptor*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister.
- Asir, Sadam; Muhibbin, Moh. .. Suratman. 2022. "Konsep Pembatalan Norma Hukum (Studi Perbandingan Konsep Asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* Dan Konsep Nasikh Mansukh)." *Dinamika* 28(15):5285–5300.
- CNN Indonesia. 2023. "Jokowi Sahkan KUHP Yang Baru Jadi UU, Ada 37 Bab & 624 Pasal." *Cnnindonesia.Com* 1–23.
- Eddy OS Hiariej dkk. 2009. *Persepsi Dan Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Di Kalangan Penegak Hukum*. Yogyakarta.
- Haruma, Isha. 2022. "Sejarah KUHP Dan Perjalanan Menuju KUHP Baru." *Kompas*.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2022. "3 Alasan Penting Perlunya Pembaharuan KUHP." *Kemenkumham.Go.Id*. Retrieved January 2, 2023 (<https://kemenkumham.go.id/berita-utama/3-alasan-penting-perlunya-pembaharuan-kuhp>).
- Manullang, Sardjana Orba. 2019. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Bidik-Phronesis Publishing.
- Manullang, Sardjana Orba. 2020a. "Ciri-Ciri Pelayanan Birokrasi Yang Berkualitas." P. 120 in *Pelayanan Publik*. Medan: Penerbit Yayasan Kita Menulis.
- Manullang, Sardjana Orba. 2020b. *Sosiologi Hukum Untuk Mahasiswa Fakultas Hukum*. Jakarta: CV Cendekia.
- Manullang, Sardjana Orba. 2021. "Perubahan Sosial Masyarakat Pedesaan Di Era Teknologi." *Cross-Border* 4(1):83–88.
- Manullang, Sardjana Orba, Yessy Kusumadewi, Verawati, Henry Kristian Siburian, Hendro Siburian, and Baren Sipayung. 2023. "Problematika Hukum Atas Pembentukan Perubahan Kedua Atas UU KPK." *Journal on Education* 05(02):4885–97.
- Rehendra Sucipta, Pery, Irwandi Syahputra, and Roni Sahindra. 2020. "Lex Specialis Derogat Legi Generali Sebagai Asas Preferensi Dalam Kecelakaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 8(1):140. doi: 10.29303/ius.v8i1.752.
- Republik Indonesia. 1981. "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)." *KUHAP* 871.
- Republik Indonesia. 2023. "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)." (161001).

- Sari, A. R., Hamid, A., Utami, R. A., Amalia, M., Sipayung, B., Widiatno, M. W., & Musofiana, I. 2022. *Tindak Pidana Dalam KUHP*. Padang: PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
- Sekjen DPR. 2022. "RKUHP Disahkan Menjadi UU, Lodewijk: Semoga Menjadi Tonggak Sejarah Baru Penegakan Hukum Di Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat." *Dpr.Go.Id*. Retrieved December 21, 2022 (<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42220/t/RKUHP+Disahkan+Menjadi+UU%2C+Lodewijk%3A+Semoga+Menjadi+Tonggak+Sejarah+Baru+Penegakan+Hukum+di+Indonesia>).
- Sipayung, Baren; 2018. "Penyesuaian Bentuk Hukum BUMD Pasca Pemberlakuan PP Nomor 54 Tahun 2017 Tentang BUMD." Pp. 1–27 in *Subbagian Hukum Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur*.
- Sipayung, Baren. 2022. "Spatial Planning Policy for the New State Capital in Penajam Paser Utara Regency and Kutai Kartanegara Regency in East Kalimantan Province and Their Problems." *Awang Long Law Review* 4(2):367–73. doi: 10.56301/awl.v4i2.392.
- Sipayung, Baren, and Rido Doly Cristian. 2022. "The Influence of the Implementation of Regional Autonomy on Regional Financial Management of East Kalimantan Province." *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 2(3):356–68. doi: 10.53866/jimi.v2i3.92.
- Sipayung, Baren, Sardjana Orba Manullang, and Henry Kristian Siburian. 2023. "Penerapan Hukum Mati Menurut Hukum Positif Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Kewarganegaraan* 7(1):134–42.
- Sipayung, Baren, and Andi Wahyudi. 2022. "Penerapan Good Governance Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Yang Berintegritas Di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6(2):12323–334.
- Sulaiman, Eman. 2013. "Hukum Dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum Sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat)." *Jurnal Hukum Diktum* 100(1):100–110.
- Suyanto, Henry Kristian Siburian, Eko Setyo Nugroho, Sardjana Orba Manullang, and Baren Sipayung. 2023. "Comparative Analysis of Corruption Criminal Regulations Between the New Criminal Law and the Corruption Act." *Awang Long Law Review* 5(2):535–44. doi: 10.56301/awl.v5i2.753.
- Umiyati, Hesti, Kasful Anwar, Ade Putra Ode Aman, Baren Sipayung, Wesley Liano Hutasoit, Khairul Rijal, Nur Rohim Yunus, Kadek Wiwin Dwi Wismayanti, Ardhana Januar Mahardhani, Christina Bagenda, Yetty Setyaningsih, Putu Eka Purnamaningsih, and Eko Sudarmanto. 2023. *Tata Kelola Sektor Publik*. Bandung: CV. Widina Media Utama.
- Wikipedia. 2018. "Asas Legalitas." *Wikipedia.Org*.